



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 225/Pdt.G/2015/PA.TBK, pada tanggal 03 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 April 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 10 Mei 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 66/66/IV/1998;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak *ridha* dan mengadukan halnya ke pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama AY, umur 16 tahun, dan IE, umur 14 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak tanggal 01 November 2013 pada waktu Penggugat pulang kerja di Malaysia, Penggugat tidak mendapatkan Tergugat berada di rumah, bahkan pakaian Tergugat pun tidak ada di lemari. Penggugat langsung menanyakan hal itu kepada anak-anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lembah Permai. Kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan alasan Tergugat pergi dari rumah, lalu Tergugat menjawab bahwa Tergugat ingin tidur di rumah orang tuanya. Setiap Penggugat menanyakan kapan Tergugat pulang ke tempat kediaman bersama, Tergugat tidak pernah menjawab, yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga untuk menutup kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah rumah makan di Malaysia;
8. Bahwa sejak bulan November 2013 sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak *ridha* serta bersedia membayar uang *iwadh*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 10 Agustus 2015 dan 21 Agustus 2015, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan Nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 66/66/IV/1998 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 20 April 1998 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama SDM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak ingat kapan pernikahannya;
- bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

dengan rukun, namun sejak satu tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat;

- bahwa sekarang ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Meral

Barat;

- bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah,

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan bekerja di Malaysia;

2. **Nama saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama SDM;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Pelampung, Desa Pongkar;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak satu tahun setengah yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dikarenakan Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa saksi tidak tahu persis tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, kecuali satu unit rumah yang lokasinya dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- bahwa kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak berasal dari pekerjaan Penggugat sebagai buruh di Malaysia;

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak bulan 01 November 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan lebih dahulu pada Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun yang sampai sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan satu tahun delapan bulan lamanya Tergugat tidak mau kembali, walaupun Penggugat telah menghubungi Tergugat lewat telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan, bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 1998 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka empat sampai dengan angka delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka empat sampai dengan delapan adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu,

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi dari Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 18 April 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi

Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat satu tahun yang lalu dengan tujuan yang tidak jelas untuk tinggal di rumah orang tuanya di Desa Darussalam, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, yang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama dengan Penggugat;
 3. bahwa selama perpisahan tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan kedua orang anaknya;
 4. bahwa ketika pergi dari tempat kediaman bersama, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
 5. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anaknya, Penggugat bekerja di Malaysia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
 2. bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa meninggalkan harta dan tidak pernah memberikan nafkah sejak satu tahun yang lalu tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan pelanggaran point dua sighth taklik talak ;
 3. bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut di atas sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, terutama bagi Penggugat;
 4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Sudriman bin Mohd. Yunus) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan uang iwadl sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat yang tidak dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp240.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp331.000,00